



M. SONY MUGHOFIR, S.Si.
KEPALA LOKA POM
DI KAB. TANGERANG

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III tahun 2022 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 128 tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan Kinerja Triwulan III 2022 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja Triwulan III tahun 2022 yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Laporan Kinerja Triwulan III tahun 2022 disusun bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Tangerang dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Triwulan III tahun 2022 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang tertuang perjanjian kinerja dan indikator kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Pengukuran kinerja triwulan III tahun 2022 merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2022, diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang pada triwulan berikutnya, terutama sudah ditetapkannya Loka POM di kabupaten Tangerang sebagai satker mandiri mulai tahun 2021.

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Tangerang



M. Sony Mughofir, S.Si.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tabel 1. Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022	Target		Realisasi s.d bulan		Realisasi s.d bulan		Realisasi s.d bulan		Realisasi s.d bulan		Realisasi s.d bulan		Realisasi s.d bulan		Realisasi s.d bulan		Realisasi s.d bulan						
			SEPT		JAN		FEB		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI		AGUSTUS		SEPT				
			Realisasi	%Capaian thd Target tahun n	Realisasi	%Capaian thd Target tahun n	Realisasi	%Capaian thd Target tahun n	Realisasi	%Capaian thd Target tahun n	Realisasi	%Capaian thd Target tahun n	Realisasi	%Capaian thd Target tahun n	Realisasi	%Capaian thd Target tahun n	Realisasi	%Capaian thd Target tahun n	Realisasi	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	85,00	85,00	0	0	54,55	64,17	60	70,59	100	117,65	100	117,65	100	117,65	100	117,65	73,33	86,27	53	65	81,54	95,93	95,93	
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81,00	81,00	0	0	66,67	82,3	77,78	96,02	88,89	109,74	90	111,11	88,89	109,74	92,31	113,96	77,78	96,02	21	24	87,50	108,02	108,02	
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82,00	82,00	0	0	0	0	25	30,49	100	121,95	100	121,95	100	121,95	80	97,56	60	73,17	17	23	73,91	90,14	90,14	
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	64,00	64,00	100	156,25	100	156,25	66,67	104,17	66,67	104,17	60	93,75	80	125	86,67	135,42	85,71	133,93	11	13	84,62	132,21	132,21	
2 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	5 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89,00	89,00	50	56,18	66,67	74,91	73,33	82,39	75	84,27	71,34	80,16	83,54	93,87	84,86	95,35	85,14	95,66	-	-	87,35	98,14	98,14	
2 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71,00	71,00	0	0	50	70,42	50	70,42	9,09	12,8	23,41	32,97	23,41	32,97	54,25	76,41	57,19	80,55	-	-	57,47	80,94	80,94	
2 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	7 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91,00	91,00	44,44	48,84	87,5	96,15	88,89	97,68	68,63	75,41	60,53	66,51	76,47	84,03	71,33	78,38	73,63	80,91	175	208	84,13	92,46	92,46	
2 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	8 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	55,00	0	0	25	45,45	61,54	111,89	53,33	96,97	50	90,91	37,5	68,18	37,14	67,53	41,46	75,39	23	51	45,10	82,00	82,00	
2 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	9 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00	63,00	33,33	52,91	44,44	70,55	51,52	81,77	44,83	71,15	44,83	71,15	42,47	67,41	45,88	72,83	53,06	84,22	66	112	58,93	93,54	93,54	
2 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	10 Persentase UMMK yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00	60,00	0	0	6,67	6,67	10	10	10	10	36,67	36,67	63,33	63,33	83,33	83,33	90	90	-	-	91,67	152,78	91,67	

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022	Target	Realisasi s.d bulan		Realisasi s.d bulan		Realisasi s.d bulan		Realisasi s.d bulan		Realisasi s.d bulan		Realisasi s.d bulan		Realisasi s.d bulan		Realisasi s.d bulan		Realisasi s.d bulan						
			SEPT	JAN		FEB		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI		AGUSTUS		SEPT						
			Realisasi	%Capaian thd Target tahun n	Realisasi	%Capaian thd Target tahun n	Realisasi	%Capaian thd Target tahun n	Realisasi	%Capaian thd Target tahun n	Realisasi	%Capaian thd Target tahun n	Realisasi	%Capaian thd Target tahun n	Realisasi	%Capaian thd Target tahun n	Realisasi	%Capaian thd Target tahun n	Realisasi	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target tahun n	%Capaian thd Target tahun n	
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,40	92,40	-	-	-	-	95,04	102,86	95,04	102,86	94,11	101,85	94,89	102,69	94,89	102,69	93,48	101,17	-	-	93,48	101,17	101,17
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	37,50	3,86	7,73	8,7	17,39	13,29	26,57	16,67	33,33	21,74	43,48	26,09	52,17	31,16	62,32	33,09	66,18	165	207	39,86	106,28	79,71
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	37,50	5	10	10,71	21,43	14,29	28,57	17,14	34,29	22,86	45,71	22,86	45,71	27,14	54,29	37,86	75,71	62	70	39,58	105,56	79,17
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	68,00	35,00	10	14,71	10	14,71	21,25	31,25	21,25	31,25	21,25	31,25	21,25	31,25	21,25	31,25	21,25	31,25	-	-	43,33	123,80	63,72
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,00	75,00	7,5	7,5	8,75	8,75	11,25	11,25	20	20	30	30	35	35	40	40	42,5	42,5	34	80	42,50	56,67	42,50
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	16	Nilai AKIP UPT(khusus untuk 14 loka yang jadi Satker mandiri Tahun 2021)	80,60																						
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,80		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	18	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,25	-	-	-	-	1,5	66,67	2	88,89	2	88,89	2	88,89	2	88,89	2	88,89	-	-	2,5	111,11	111,11
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	19	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	90,60	67,95	54,92	60,62	54,92	60,62	59,74	65,93	69,91	77,17	71,17	78,55	73,15	80,74	73,62	81,25	78,68	86,84	-	-	81,81	120,39	90,29

Berdasarkan perbandingan realisasi output sampai dengan triwulan III tahun 2022 dengan **target sampai dengan triwulan 3** maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “Memenuhi Ekspektasi” ($100\% \leq x \leq 120\%$) yaitu:
1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 106,58%;
 2. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 101,17%
 3. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 112,19%
 4. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan dengan indikator kegiatan “Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal” sebesar 111,11%
- b) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “Belum memenuhi ekspektasi” ($80\% \leq x < 100\%$) yaitu:
1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 99,97%
- c) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “ Tidak memenuhi ekspektasi” ($x < 80\%$) yaitu:
1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal sebesar 56,67%
- Sasaran kinerja ini memiliki 2 indikator yaitu indikator Persentase implementasi Rencana Aksi RB di lingkungan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang diukur realisasi dan dibreakdown targetnya secara progresif per triwulan serta indikator Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang yang diukur realisasinya pada akhir tahun 2022
- d) Sasaran kegiatan dengan hasil capaian tidak dapat disimpulkan ($> 120\%$) yaitu:
1. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 123,80%
 2. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 120,39%
- Indikator NKA Loka POM di Kabupaten Tangerang memiliki target 90.60 dengan breakdown target sebesar 22.65 pada triwulan I, 45.30 pada triwulan II, 67.95 pada triwulan III dan 90.60 pada triwulan IV. Penentuan target yang terlalu kecil mengakibatkan capaian terhadap target triwulan II menjadi tidak dapat disimpulkan.
- e) Sasaran kegiatan yang memiliki indikator kinerja dengan pengukuran di akhir tahun
1. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal indikator Indeks Profesionalitas ASN

Berdasarkan perbandingan realisasi output sampai dengan triwulan III tahun 2022 dengan **target 1 tahun** maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “Memenuhi Ekspektasi” ($100\% \leq x \leq 120\%$) yaitu:
1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 106,58%

2. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 101,17%
 3. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan dengan indikator kegiatan “Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal” sebesar 111,11%
- b) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “Belum memenuhi ekspektasi” ($80\% \leq x < 100\%$) yaitu:
1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 89,79%
 2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 84,14%
 3. Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara akuntabel sebesar 90,29%
- Indikator NKA Loka POM di Kabupaten Tangerang memiliki target 90.60 dengan breakdown target sebesar 22.65 pada triwulan I, 45.30 pada triwulan II, 67.95 pada triwulan III dan 90.60 pada triwulan IV
- c) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “ Tidak memenuhi ekspektasi” ($x < 80\%$) yaitu:
1. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 63,72%
 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal sebesar 42.50%
- Sasaran kinerja ini memiliki 2 indikator yaitu indikator Persentase implementasi Rencana Aksi RB di lingkungan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang diukur realisasi dan dibreakdown targetnya secara progresif per triwulan serta indikator Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang yang diukur realisasinya pada akhir tahun 2022
- d) Tidak ada sasaran kegiatan dengan hasil capaian tidak dapat disimpulkan ($> 120\%$)
- e) Sasaran kegiatan yang memiliki indikator kinerja dengan pengukuran di akhir tahun
1. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal indikator Indeks Profesionalitas ASN

TIM PENYUSUN

Ketua :
Winda Pratiwi, S.Farm., Apt.



Niken Wahyu Novana

Adis Thibi Mada Khayatik, S.Farm., Apt.

Lina Hanifah, S.K.M.

Nada Felicia Rahman, SH.

Lilis Diah Puspitasari, S.Si.

Dwi Cahyono, A.Md.

BAB I

PENDAHULUAN



Gambar 1. Gedung Kantor Loka POM di Kabupaten Tangerang

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Laporan kinerja berisi penjelasan yang memadai atas pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Instansi, termasuk aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dan hasil manfaat yang diperoleh. Laporan kinerja juga membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

Laporan kinerja disusun dalam rangka mewujudkan dukungan terhadap sistem administrasi di bidang pengawasan yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Tangerang, diawali dengan menyusun rencana Kerja (*Performance Plan*) yang kemudian dievaluasi atau dinilai melalui Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*). Tujuan penyusunan laporan kinerja Loka POM di Kabupaten Tangerang adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja di Tahun 2022 dan memperbaiki kinerja Loka POM di Kabupaten Tangerang ke arah yang lebih baik dimasa mendatang, dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan pasal 1 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang

pengawasan obat dan makanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, dalam pasal 4 dijelaskan fungsi yang diselenggarakan oleh UPT BPOM yaitu :

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi/distribusi Obat dan Makanan dan/atausarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan.
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan.
6. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan.
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Kedudukan dari Loka POM di Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :

- 1 Loka POM di Kabupaten Tangerang adalah salah satu Unit Pelaksana teknis di Lingkungan Badan POM
- 2 Loka POM di Kabupaten Tangerang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada KepalaBadan POM
- 3 Secara teknis Loka POM di Kab. Tangerang dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama
- 4 Loka POM di Kab. Tangerang dipimpin oleh seorang Kepala

Mulai tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Tangerang telah ditetapkan menjadi satker mandiri berdasarkan surat dari Direktur Jendral Anggaran Nomor S-66/AG/AG.4/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Penambahan Referensi Satker BPOM. DIPA sudah terpisah dari Balai Besar POM di Serang dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran.

1.3 Struktur Organisasi

Loka Kabupaten Tangerang mulai beroperasi tanggal 10 September 2018 yang berkantor di Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong Blok GBVB/20 Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang. Wilayah kerja Loka Kabupaten Tangerang meliputi wilayah Kabupaten Tangerang, dengan Struktur Organisasi berikut ini:



Gambar 2. Struktur Organisasi Loka POM Kabupaten Tangerang

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM sebagaimana diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 23 tahun 2021 dijelaskan mengenai tugas dari Loka POM sebagai salah satu UPT BPOM. Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (*sampling*), pengujian Obat dan Makanan, kegiatan intelijen, siber, cegah tangkal, dan penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

1.4 Aspek Strategis Organisasi

Aspek Strategis Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan melaksanakan sistem pengawasan mulai dari pre-market hingga post-market yang juga disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Loka POM di Kabupaten Tangerang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari BPOM dibawah koordinator Balai Besar POM di Serang dalam melaksanakan kegiatan utama yang berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2021-2024. Loka POM di Kabupaten Tangerang sebagai UPT BPOM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni :

- 1.4.1 Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (pre-market) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dan distribusi obat dan makanan dalam rangka sertifikasi;
- 1.4.2 Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post-market) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di wilayah Kabupaten Tangerang
- 1.4.3 Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
- 1.4.4 Penegakan hukum melalui fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

1.5 Analisis Lingkungan Strategis

1.5.1 Internal

1.5.1.1. Sumber Daya Manusia

Pada saat Laporan ini disusun, jumlah pegawai Loka POM di Kabupaten Tangerang berjumlah 29 orang yang terdiri dari 17 PNS aktif, 3 orang PNS tubel, 1 orang CPNS, 9 orang pramubakti yang terdiri dari tenaga administrasi, satpam, sopir, dan tenaga kebersihan.

Tabel 2. Sebaran Pegawai PNS Loka POM di Kabupaten Tangerang Tahun 2022

	Fungsi	Jumlah
1.	Kepala	1
2.	Tata Usaha	4
3.	Pengujian	2
4.	Pemeriksaan	7
5.	Penindakan	4
6.	Infokom	3
Jumlah		21

Sumber daya manusia tersebut penempatannya tersebar pada 5 fungsi yaitu pada 1 orang kepala unit, 4 orang pada fungsi tata usaha, 2 orang pada fungsi pengujian, 7 orang pada fungsi pemeriksaan, 4 orang pada penindakan, dan 3 orang pada fungsi Infokom.

Tabel 3. Seluruh Pegawai Loka POM di Kabupaten Tangerang Tahun 2022

No	Pegawai	Jumlah
1.	PNS	20
2.	CPNS	1
3.	Sopir	1
4.	Satpam	2
5.	Tenaga Kebersihan	2
6.	Tenaga Administrasi	4
Jumlah		30

1.5.1.2. Anggaran

Mulai tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Tangerang telah ditetapkan menjadi Satuan Kerja Mandiri. Tahun 2022 merupakan tahun kedua bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang sebagai Satuan Kerja Mandiri.

Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang bersumber dari APBN sesuai DIPA Nomor : SP DIPA- 063.01.2.672847/2022 yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2021 sebesar 4.763.976.000,- (empat miliar tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) sebagai DIPA awal (sampai dengan triwulan I 2022 tidak ada revisi pagu anggaran berubah).

Pada tahun berjalan dilakukan revisi dalam rangka *automatic adjustment* sebesar Rp449.159.000,-, dan penambahan anggaran belanja pegawai sebesar Rp122.290.000,-. Sehingga total pagu anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang menjadi Rp.4.886.266.000,-.

Tabel 4. Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang berdasarkan Jenis Belanja (setelah penambahan pagu belanja pegawai)

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Pemblokiran Mandiri	Pagu Anggaran Setelah Blokir
51 Belanja Pegawai	2.420.000.000	-	2.420.000.000
52 Belanja Barang	2.257.578.000	410.370.000	1.847.208.000
53 Belanja Modal	208.688.000	38.789.000	169.899.000
Total	4.763.976.000	449.159.000	4.314.817.000

1. 5.1.3. Sarana Prasarana

Loka POM di Kabupaten Tangerang berada di Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong Blok GBVB/020 Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten. Loka POM di Kabupaten Tangerang berdiri di atas tanah seluas 112 m² dengan luas bangunan 260 m². Status kepemilikan tanah dan/atau bangunan adalah sewa.

Dalam melaksanakan kegiatan untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal, perlu ditunjang dengan adanya fasilitas yang memadai. Fasilitas yang diadakan oleh Loka POM di Kabupaten Tangerang diantaranya adalah rumah dinas untuk Kepala Loka POM di Kabupaten Tangerang dengan status kepemilikannya adalah sewa. Kendaraan operasional berupa 1 (satu) unit mobil Laboratorium Keliling (BMN, pengadaan tahun 2021) 1 (satu) unit kendaraan roda empat tipe MPV dengan status sewa kepada pihak ketiga, dan 1 unit kendaraan operasional roda dua (BMN, BAST triwulan III tahun 2022).

Daya listrik dari PLN yang sudah terpasang sebesar 23000 VA. Loka POM di Kabupaten Tangerang juga memiliki Genset dengan daya 120 KVA sebagai daya listrik penunjang yang dapat dioperasikan jika listrik dari PLN mengalami gangguan. Sedangkan sumber air berasal dari PDAM yaitu Tirta Kerta Raharja.

Untuk menunjang pekerjaan Loka POM di Kabupaten Tangerang memiliki peralatan pengolah data seperti Laptop, PC, printer, scanner dan jaringan internet. Sarana komunikasi yang dimiliki melalui 3 nomor Hotline yaitu Hotline Loka POM di Kabupaten Tangerang : 08119760079, Hotline Infokom : 082297353635 dan Hotline Sertifikasi : 08119007949

1.5.2. Eksternal

1.5.2.1 Kondisi Geografis dan Demografis

Berdasarkan PerBPOM Nomor 22 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan

1.5.2.1 Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan
 Loka POM di Kabupaten Tangerang memiliki total sarana produksi obat dan makanan sebanyak 688 sarana dan 3929 sarana distribusi obat dan makanan yang menjadi sasaran pengawasan dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 4. Jumlah sarana produksi dan sarana distribusi



1.6 Isu Strategis

a. Kasus Stunting di Kabupaten Tangerang

Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. Stunting ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas pemerintah. Berdasarkan data e-PPGBM (Pencatatan & Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat Secara

Elektronik) Kabupaten Tangerang bulan Agustus tahun 2020, prevalensi stunting di Kabupaten Tangerang sudah menurun menjadi 8,5% (15.318 balita).

Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Tangerang menargetkan angka stunting menurun sampai 14 % di tahun 2024. Demi mendukung penurunan generasi stunting, maka Loka POM di Kabupaten Tangerang melakukan pengawasan dengan cara pengambilan sampel Obat dan Pangan yang beredar dan mengirimkannya kepada Laboratorium Balai Besar POM di Serang untuk dilakukan pengujian, selain itu Loka POM di Kabupaten Tangerang melakukan pengawasan fasilitas produksi obat dan makanan dengan melihat implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi obat dan makanan yang baik, program keamanan pangan melalui Kegiatan KIE bertema Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, Pengujian Pangan Jajanan Anak Sekolah /PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Berdasar Peraturan Bupati Tangerang Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2019-2023, dan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 902/Kep.1292-Huk/2019 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana, Pemantauan, dan Evaluasi, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023, Loka POM di Kabupaten Tangerang termasuk dalam Tim Pelaksana, Pemantauan, dan Evaluasi, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Tangerang untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat di Kabupaten Tangerang, seperti diantaranya penurunan angka stunting, pengendalian food waste (sampah makanan) dapat dicapai dengan optimal.

b. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Implementasi SKN dan JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap Pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya peredaran obat JKN di sarana pelayanan kesehatan. Besarnya kebutuhan obat JKN memungkinkan terjadinya overcapacity pada Industri Farmasi yang dapat mempengaruhi konsistensi mutu obat. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Peningkatan produksi maupun jumlah obat beredar menjadi tantangan bagi Badan POM, khususnya Loka POM di Kabupaten Tangerang dalam melakukan pengawasan terhadap mutu, keamanan dan khasiat obat baik di sarana produksi obat (Industri Farmasi) dan sarana distribusi/pelayanan kefarmasian. Selain hal tersebut, Loka POM di Kabupaten Tangerang juga dituntut untuk lebih meningkatkan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

c. Pandemi Covid-19

Covid-19 (*coronavirus disease 2019*) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. WHO (World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia) secara resmi mendeklarasikan virus corona (COVID-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya, virus corona telah menyebar secara luas di dunia. Jumlah kasus virus corona di Indonesia masih terus meningkat. Demi menekan laju penyebaran, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya physical/social distancing dan melakukan vaksinasi secara massal. Loka POM di Kabupaten Tangerang melakukan pelayanan publik yang dapat dilakukan melalui whatsapp maupun pertemuan daring untuk mengurangi kontak fisik secara langsung. Selain itu Loka POM di Kabupaten Tangerang juga senantiasa melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat secara daring terkait pencegahan penyebaran Covid-19.

Sebagian besar pegawai Loka POM di Kabupaten Tangerang telah menerima vaksinasi 1, 2 dan 3 (*booster*) agar dapat melakukan tugas pengawasan obat dan makanan serta pengawalan peredaran vaksin Covid-19 di sarana pelayanan kefarmasian sebagaimana tugas sebagai pelayan publik dan pengawas di bidang Obat dan Makanan.

d. Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Online

Pada era digital ini perubahan gaya hidup, terutama tingginya penggunaan internet yang dipicu pula dengan terjadinya pandemi Covid-19 di tahun 2020, sangat mempengaruhi perubahan pola perdagangan Obat dan Makanan.

Hal ini ditunjukkan dengan makin gencarnya pelaku usaha dalam melakukan promosi produk terutama di media online. Loka POM di Kabupaten Tangerang melakukan pengawasan baik iklan produk obat dan makanan tidak memenuhi ketentuan seperti tanpa izin edar, iklan dan label TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan), produk mengandung bahan berbahaya dan kedaluwarsa, juga melakukan patroli siber terkait peredaran produk obat dan makanan ilegal dan tindaklanjutnya

e. Penguatan UMKM di Kabupaten Tangerang

Kabupaten Tangerang telah menetapkan 15 (lima belas) Program unggulan pada RPJMD Tahun 2018-2023. Salah satu program yang dicanangkan adalah KEMBANGKU (Pengembangan Bantuan Permodalan Bagi UMKM) yang selaras dengan Misi Badan POM “Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa”.

Jumlah UMKM di Kabupaten Tangerang mencapai 41.155 diantaranya UMKM yang terdiri dari Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Kosmetik, Industri Pangan dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Selanjutnya dalam upaya mendorong daya saing UMKM, Loka POM di Kabupaten Tangerang fokus pada pendampingan terhadap pelaku usaha pangan untuk memperoleh izin edar MD. Selain mengikuti program Badan POM terkait pendampingan untuk produk pangan dan Obat Tradisional untuk UMKM, kita juga melakukan pendampingan pengurusan izin edar terutama produk pangan di Kabupaten Tangerang dengan program UMKM Bangkit, Ekonomi Pulih dan melakukan *Desk CAPA* untuk UMKM yang terkendala dalam penyelesaian CAPA. Dalam melakukan pendampingan UMKM tersebut, Loka POM bersinergi dengan Dinas Perikanan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Mikro, Dinas Perindustrian dan perdagangan serta kerja sama dengan inkubator bisnis Swiss German University membentuk fasilitator dalam rangka pendampingan UMK memperoleh izin edar pangan agar bisa berdaya saing dan produk bisa diekspor ke luar negeri.

f. Peredaran Obat Ilegal Dan Penyalahgunaan Obat

Sejak Tahun 2016, di beberapa daerah termasuk di Kabupaten Tangerang merebak penyalahgunaan OOT (Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan) seperti tramadol dan trihexyphenidil. Sudah banyak pengungkapan-pengungkapan yang dilakukan oleh Badan POM dan kepolisian terkait produksi dan peredaran gelap obat-obatan tersebut. Di Kabupaten Tangerang peredaran ilegal Tramadol sangat memprihatinkan, Tramadol bukan hanya menasar orang dewasa namun remaja juga menjadi targetnya. Hal ini tentunya akan berdampak buruk pada generasi penerus di masa mendatang. Tramadol diedarkan umumnya oleh toko obat dan kosmetik yang tidak berijin, hampir di sebagian besar kecamatan ditemukan peredaran tramadol pada toko yang berkedok toko kosmetik tersebut. Loka POM di Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk memberantas peredaran obat dan makanan ilegal untuk melindungi masyarakat dari risiko obat dan makanan yang tidak aman. Ancaman adanya peredaran

dan penyalahgunaan obat ilegal yang sangat serius melatarbelakangi Presiden RI pada Oktober 2017 mencanangkan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat, agar secara serentak aksi nasional lintas sektor dilaksanakan di 34 Provinsi termasuk di Provinsi Banten. Bersama dengan Pemerintah Daerah dan OPD terkait di wilayah Kabupaten Tangerang. Dalam Aksi Nasional ini koordinasi dan kerjasama terpadu diperluas dengan pemangku kepentingan di daerah, masyarakat, dan pelaku usaha, melalui strategi di bidang Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Hukum untuk memberikan efek jera. Loka POM menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait melalui penertiban obat ilegal, juga melakukan patroli siber, intelijen dan cegah tangkal.

Dalam rangka pengawasan dan pemberantasan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (OOT) di Kabupaten Tangerang, fungsi penindakan bersama fungsi pemeriksaan telah melakukan penertiban toko toko kosmetik yang menjual OOT bersama lintas sektor yaitu Dinas Kesehatan dan Satpol PP Kab. Tangerang serta bersinergi pula dengan Polisi Sektor setempat.

Serta sebagai langkah preventif atau pencegahan maraknya penjualan OOT ini, juga melakukan penggalangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dalam hal ini mengusulkan kepada Bupati Kabupaten Tangerang untuk membuat surat edaran tentang Penguatan Sistem Pengawasan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan (OOT) Di Wilayah Kabupaten Tangerang dan buku saku sebagai pedoman perangkat daerah dan masyarakat terkait peredaran OOT di wilayah Kabupaten Tangerang.

g. Reformasi Birokrasi

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Loka POM di Kabupaten Tangerang melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010- 2025. Salah satunya implementasi RB adalah melalui penerapan sistem mutu secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan yang dibuktikan dengan pemenuhan Quality Management System ISO 9001:2015

BAB II

PERENCANAAN

KERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2024

BPOM yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian melaksanakan penyusunan Rencana Startegis dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN TAHUN 2020-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Secara garis besar, lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh BPOM pada tahun 2020- 2024 terdiri atas 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dan globalisasi. Isu kesehatan terkait Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta sehingga perlu peningkatan pengawasan Obat dan Makanan sebagai implikasi diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), desentralisasi dan otonomi daerah, agenda Sustainable Development Goals (SDGs), demografi, program fortifikasi pangan, serta perubahan iklim dunia. Adapun isu terkait globalisasi, utamanya tantangan menghadapi perdagangan bebas dan komitmen internasional, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat, serta perkembangan teknologi. Diharapkan output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Tahun 2020- 2024 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi BPOM terhadap pencapaian agenda Nawacita nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan. Obat dan Makanan yang aman akan meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa. Dengan demikian, pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam rangka mendorong pengawasan obat dan makanan untuk mencapai tujuan negara serta dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan perundang- undangan, Badan POM menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai Peraturan Kepala Badan POM RI tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 yang berlandaskan pada UU Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Renstra Loka POM di Kab. Tangerang Tahun 2021-2024 disusun mengacu pada Rencana strategis (Renstra) Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2020-2024 dengan memperhatikan adanya perubahan organisasi dan Tata Kerja Badan POM sebagaimana Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 dan Peraturan BPOM Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 23 tahun 2021.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka segenap jajaran Badan POM termasuk Loka POM di Kabupaten Tangerang bercita-cita mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan BPOM 2020-2024 yaitu:

A. Visi BPOM

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

B. Misi BPOM

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan

dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan


C. Tujuan BPOM

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektif dalam pendekatan Balance Scorecard (BSC) meliputi *Learning & Growth*, *Internal Process*, *Customer* dan *Stakeholders* maka sasaran strategis dalam periode waktu 2020-2024 dapat dilihat pada peta strategi level II Loka Pengawas Obat dan Makanan, sebagai berikut

Gambar 5. Peta Strategi Loka POM (2020-2024)



Sasaran strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang ini disusun berdasarkan sasaran strategis pada peta strategi level 0 Kepala BPOM yang menggambarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun (2021- 2024) ke depan diharapkan Loka POM di Kabupaten Tangerang akan dapat mencapai sasaran strategis di Wilayah Kabupaten Tangerang sehingga dapat mendukung tercapainya sasaran strategis BPOM di mana Loka POM di Kabupaten Tangerang Tahun 2022 menetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 19 (sembilan belas) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022

Dalam rangka penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, serta Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2024 maka Kepala Loka POM di Kabupaten Tangerang menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	85
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	64
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	77

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.4
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	68
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100
		Nilai AKIP	80.6
7.	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.8
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	2,25
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.6

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kab. Tangerang Tahun 2022 merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja disepakati antara pengemban tugas yaitu Kepala Loka POM di Kab. Tangerang dengan Kepala Badan POM RI. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kab. Tangerang tahun 2022 disahkan tanggal 22 Desember 2021, sebagai berikut :

Tabel 5. Perjanjian Kinerja 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	85
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	64
5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71
7	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91
8	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
11	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.4
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
14	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	68
15	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
16	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	80.6
17	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.8
18	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
19	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.6

Kegiatan : Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia
 Anggaran : Rp. 4,763,976,000.00

Kabupaten Tangerang, 16 Desember 2021
 Pihak Kedua

 Dr. Penny K. Lukito, MCP
 Pihak Pertama

 Wydia Savitri, S.Si, Apt, MKM

Dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan tahun 2022, Loka POM di Kab. Tangerang mendapat dukungan anggaran untuk program pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp1.650.251.000,- sedangkan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp3.113.725.000,-

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 2022

Tabel 6. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 2022

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	62.695.360,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	13.523.097,17
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	60.456.240,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	10.684.902,83
5.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	18.460.000,00
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	14.716.000,00
7.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	18.824.000,00
8.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	33.886.000,00
9.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	173.651.000,00
10.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	15	15	15	45	45	45	60	60	60	77	77	77	37.567.000,00
11.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	178.000.000,00
12.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	12.5	12.5	12.5	25	25	25	37.5	37.5	37.5	50	50	50	99.088.400,00
13.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	12.5	12.5	12.5	25	25	25	37.5	37.5	37.5	50	50	50	50.000.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target											Anggaran	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11		B12
14.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10	10	10	25	25	25	35	35	35	68	68	68	158.230.000,00
15.	Nilai AKIP UPT											80.6		1.024.413.324,11
16.	Indeks Profesionalitas ASN UPT											85.8		1.273.296.675,89
17.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	49.584.450,00
18.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	22.65	22.65	22.65	45.3	45.3	45.3	67.95	67.95	67.95	90.6	90.6	90.6	1.386.899.550,00
19.	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	25	25	25	50	50	50	75	75	75	100	100	100	100.000.000,00
Total													4.763.976.000,00	

2.5 Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Kinerja Kegiatan.

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a) Untuk indikator positif, yaitu apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin **baik**, maka digunakan rumus 1:

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

- b) Untuk indikator negatif, yaitu Apabila semakin **tinggi** realisasi menunjukkan capaian yang semakin **rendah**, maka digunakan rumus 2:


$$\% \text{ capaian} = \frac{100\% - \text{realisasi}}{100\% - \text{rencana}}$$

- c) Untuk indikator negatif, yaitu Apabila semakin **tinggi** realisasi menunjukkan capaian yang semakin **rendah** yang satuannya bukan dalam persen, maka digunakan rumus 3 berikut:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sejak tahun 2017 capaian kinerja lebih ditekankan pada indikator *outcome*, namun demikian indikator *input* dan *output* tetap menjadi pertimbangan untuk menghitung efisiensi kegiatan. Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Kriteria penilaian capaian kinerja berdasarkan Keputusan Kepala BPOM No. 128 tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM



Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	> 120%	Abu Gelap	
Memenuhi ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum memenuhi ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak memenuhi ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif

Penetapan ini bertujuan untuk :

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah.
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator.

Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) :

Nilai pencapaian sarannya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS 2 = \frac{1NPI 1 + 1NPI 2}{2}$$

$$NPS 3 = \frac{1NPI 1 + 1NPI 2 + 1NPI 3}{3}$$

$$NPS 4 = \frac{1NPI 1 + 1NPI 2 + 1NPI 3 + 1NPI 4}{4}$$

$$NPS 5 = \frac{1NPI 1 + 1NPI 2 + 1NPI 3 + 1NPI 4 + 1NPI 5}{5}$$

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Loka POM di Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :

1. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggung jawab data di Loka POM di Kabupaten Tangerang
2. Kepala Loka POM di Kabupaten Tangerang membuat SK Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja dengan penanggungjawab data disetiap fungsi
3. Penanggung jawab data di setiap fungsi menginput data kinerja pada database online secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Loka POM;
4. Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja menginput data Loka POM menginput data kinerja pada bit.ly/capaianUPTtahun2022 pada 'googlesheet' 2.Entry Data RAPK dan RHPK.

Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin bertujuan untuk monitoring pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

BAB IV

AKUNTABILITAS

KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Tangerang guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja sampai dengan triwulan berakhir dengan target triwulan dan terhadap target tahunan yang telah ditetapkan pada tahun 2022, melakukan analisis kendala/hambatan yang dialami serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Tangerang memiliki sebanyak 9 (sembilan) Sasaran Strategis dengan 19 (sembilan belas) indikator kinerja.

Tabel 8. Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Tangerang tahun 2022 sd. Triwulan III

RENCANA KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA LOKA POM DI KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022																	
No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target Th 2022	Volume					% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NSPK) thd Target s.d. September	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target s.d. September	% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NSPK) thd Target 1 Th	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target 1 Th	Anggaran per Sasaran Strategis				
				Target 1 Th	Target s.d. September	Realisasi s.d. Sept.	Capaian thd Target s.d. September	Capaian thd Target 1 Th					Pagu 1 Th	Target s.d. Tw 3	Realisasi s.d. Tw 3	Capaian thd Target s.d. Tw 3	Capaian thd Target 1 Th
a	b	c		d	e	f	$g=(f/e \times 100)$	$h=(f/d \times 100)$				i	j	k	$l=(k/j \times 100)$	$m=(k/i \times 100)$	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	85	85.00	85.00	81.54	95.93	95.93	106.58	Memenuhi ekspektasi	106.58	Memenuhi ekspektasi	62,702,515	55,895,389	21,595,356	38.64	34.44
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81	81.00	81.00	87.50	108.02	108.02				13,523,090	10,893,103	8,225,739	75.51	60.83	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82	82.00	82.00	73.91	90.14	90.14				60,489,485	53,922,611	20,833,139	38.64	34.44	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	64	64.00	64.00	84.62	132.21	132.21				10,684,910	8,606,897	6,499,342	75.51	60.83	
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	5 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	89.00	89.00	87.35	98.14	98.14	99.97	Belum memenuhi ekspektasi	89.79	Belum memenuhi ekspektasi	18,438,247	13,264,900	7,857,183	59.23	42.61
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71	71.00	71.00	57.47	80.94	80.94				14,709,163	10,582,112	6,268,094	59.23	42.61	
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	7 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91	91.00	91.00	84.13	92.46	92.46				18,852,590	13,562,988	8,033,745	59.23	42.61	
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	8 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55.00	55.00	45.10	82.00	82.00	99.97	Belum memenuhi ekspektasi	89.79	Belum memenuhi ekspektasi	33,886,000	26,700,000	17,999,840	67.42	53.12
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	9 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63.00	63.00	58.93	93.54	93.54				173,651,000	138,945,000	93,949,760	67.62	54.10	
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	10 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik	77	77.00	60.00	91.67	152.78	91.67				37,567,000	28,267,000	17,500,000	61.91	46.58	
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	11 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.4	92.40	92.40	93.48	101.17	101.17	101.17	Memenuhi ekspektasi	101.17	Memenuhi ekspektasi	178,000,000	125,010,600	107,842,375	86.27	60.59

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target Th 2022	Volume					% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NSPK) thd Target s.d. September	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target s.d. September	% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NSPK) thd Target 1 Th	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target 1 Th	Anggaran per Sasaran Strategis				
				Target 1 Th	Target s.d. September	Realisasi s.d. Sept.	Capaian thd Target s.d. September	Capaian thd Target 1 Th					Pagu 1 Th	Target s.d. Tw 3	Realisasi s.d. Tw 3	Capaian thd Target s.d. Tw 3	Capaian thd Target 1 Th
				d	e	f	$g=(f/ex100)$	$h=(f/dx100)$					i	j	k	$l=(k/jx100)$	$m=(k/i x100)$
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	12 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50.00	37.50	39.86	106.28	79.71	112.19	Memenuhi ekspektasi	84.14	Belum memenuhi ekspektasi	99,048,000	92,000,000	44,905,815	48.81	45.34
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	13 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50.00	37.50	44.29	118.10	88.57					50,000,000	50,000,000	35,294,540	70.59	70.59
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	14 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	68	68.00	35.00	43.33	123.80	63.72	123.80	Tidak dapat disimpulkan	63.72	Tidak memenuhi ekspektasi	158,230,000	119,285,729	65,691,780	55.07	41.52
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	15 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	100	100.00	75.00	42.50	56.67	42.50	56.67	Tidak memenuhi ekspektasi	42.50	Tidak memenuhi ekspektasi	100,000,000	39,461,833	41,431,396	104.99	41.43
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	16 Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang	80.6	80.60									1,024,413,000	807,169,146	975,707,986	120.88	95.25
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal	17 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang	85.8	85.80		-	-	-	-		-		1,273,297,000	858,108,430	860,391,390	100.27	67.57
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	18 **Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	2.25	2.25	2.25	2.50	111.11	111.11	111.11	Memenuhi ekspektasi	111.11	Memenuhi ekspektasi	50,400,000	19,446,000	20,408,710	104.95	40.49
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel	19 Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	90.6	90.60	67.95	81.81	120.39	90.29	120.39	Tidak dapat disimpulkan	90.29	Belum memenuhi ekspektasi	1,386,084,000	864,626,020	513,765,526	59.42	37.07

SK 1
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang

Tabel 9. Capaian SK Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang

Indikator Kerja	Target Tahun 2022	Target TW 3	Realisasi TW3	%Capaian terhadap Target TW3	%Capaian terhadap Target Tahun 2022	Kategori terhadap Target TW3	Kategori terhadap Target Tahun 2022
Persentase Obat yang memenuhi syarat	85.00	85.00	81.54	95.93	95.93	Belum memenuhi ekspektasi	Belum memenuhi ekspektasi
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81.00	81.00	87.50	108.02	108.02	Memenuhi ekspektasi	Memenuhi ekspektasi
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82.00	82.00	73.91	90.14	90.14	Belum memenuhi ekspektasi	Belum memenuhi ekspektasi
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	64.00	64.00	84.62	132.21	132.21	Tidak dapat disimpulkan	Tidak dapat disimpulkan

Berdasarkan Perpres 80 tahun 2017 disebutkan bahwa definisi Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Pada sasaran kegiatan I Loka POM di Kabupaten Tangerang yaitu terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat dibagi menjadi 5 indikator kerja yang mencakup:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat
2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat
3. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat
4. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat
5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

IKU 1. Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Kriteria Obat yang Tidak Memenuhi Syarat meliputi :

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
- 2) Produk kadaluarsa
- 3) Produk rusak
- 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dan makanan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika terdapat sampel yang memenuhi kriteria poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, sedangkan apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung sebagai 1 sampel TMS.

Adapun cara perhitungan persentase obat dan makanan yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut :

$$\% \text{Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\%B3 = \frac{\text{Total Pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total Penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

- d. Sampel yang disampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.

- e. Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- f. Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Pada tahun 2022 target sampel obat acak Loka POM di Kabupaten Tangerang sebanyak 151 sampel dengan realisasi sampai dengan TW 3 sebanyak 116 sampel. Realisasi pada TW 3 diperoleh sampel obat memenuhi syarat sebanyak 53 sampel dari 65 sampel yang telah diperiksa dan diuji, dimana terdapat 12 sampel TMK Penandaan dan MS Uji Laboratorium.. Realisasi yang diperoleh sebesar 81.54% dari target 85.00%, sehingga capaian persentase obat yang memenuhi syarat terhadap target TW 3 maupun target tahun 2022 yang diperoleh sebesar 95.93% dengan kategori belum memenuhi ekspektasi. Realisasi yang diperoleh mengalami penurunan jika dibandingkan dengan TW 2, hal ini dikarenakan adanya kesalahan perhitungan pada TW sebelumnya. Selain ini juga disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah sampel dengan hasil penandaan TMK.

IKU 2. Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat

Definisi Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Menurut UU No.18 tahun 2012 Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Kriteria Pangan yang Tidak Memenuhi Syarat meliputi :

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
- 2) Produk kadaluarsa
- 3) Produk rusak
- 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan

5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Cara perhitungan persentase makanan yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut :

$$\% \text{Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\%B3 = \frac{\text{Total Pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total Penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

- d. Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e. Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- f. Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Target sampel makanan Acak tahun 2022 adalah 49 sampel dengan realisasi pada TW 3 sebanyak 39 sampel. Pada TW 3 diperoleh sampel makanan memenuhi syarat sebanyak 21 sampel dari total 24 sampel yang diperiksa dan diuji, dimana terdapat 1 sampel MK Penandaan dan TMS Uji Laboratorium; 1 sampel TMK Penandaan dan MS Uji Laboratorium; serta 1 sampel TMK Penandaan dan TMS Uji Laboratorium. Realisasi yang diperoleh sebesar 87.50% dari target 81.00%, sehingga capaian persentase makanan yang memenuhi syarat terhadap target TW 3 maupun target tahun 2022 yang diperoleh sebesar 87.50% dengan kategori belum memenuhi ekspektasi. Hal ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan TW 2, yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan sehingga mempengaruhi kesimpulan hasil akhir.

IKU 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).

Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Kriteria Obat yang Tidak Memenuhi Syarat meliputi :

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
- 2) Produk kadaluarsa
- 3) Produk rusak
- 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dan makanan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika terdapat sampel yang memenuhi kriteria poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, sedangkan apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung sebagai 1 sampel TMS.

Adapun cara perhitungan persentase obat dan makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah sebagai berikut :

$$\% \text{Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel targeted MS}}{\text{Sampel Tsrgeted yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

- c. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\%B3 = \frac{\text{Total Pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total Penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

- d. Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e. Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- f. Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Pada tahun 2022 target sampel obat *targeted* Loka POM di Kabupaten Tangerang sebanyak 56 sampel dengan realisasi pada TW 3 sebanyak 49 sampel. Realisasi pada TW 3 diperoleh sampel obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebanyak 17 sampel dari 23 sampel yang telah diperiksa dan diuji, dimana terdapat 6 sampel TMK Penandaan dan MS Uji Laboratorium. Realisasi yang diperoleh sebesar 73.91% dari target 82.00%, sehingga capaian persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan terhadap target TW 3 maupun target tahun 2022 yang diperoleh sebesar 90.14% dengan kategori belum memenuhi ekspektasi. Realisasi pada TW 3 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan TW 2, hal ini dikarenakan adanya kesalahan perhitungan pada TW sebelumnya. Selain ini juga disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah sampel dengan hasil penandaan TMK.

IKU 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Definisi Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Menurut UU No.18 tahun 2012 Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling **kecuali sampel pangan fortifikasi**), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Dikecualikan dari sampel Makanan adalah sampel pangan fortifikasi.

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Adapun cara perhitungan persentase obat dan makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah sebagai berikut :

$$\% \text{Makanan MS} = \frac{\text{Sampel targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\%B3 = \frac{\text{Total Pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total Penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

- d. Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e. Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- f. Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Pada tahun 2022 target sampel makanan *targeted* Loka POM di Kabupaten Tangerang sebanyak 21 sampel. Realisasi pada TW 3 diperoleh sampel obat memenuhi syarat sebanyak 11 sampel dari 13 sampel yang telah diperiksa dan diuji, dimana terdapat 2 sampel TMS Uji Laboratorium. Realisasi yang diperoleh sebesar 84.62% dari target 64.00%, sehingga capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan terhadap target TW 3 maupun target tahun 2022 yang diperoleh sebesar 132.21% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan.

SK 2
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang

Tabel 10. Perbandingan target dan realisasi triwulan III tahun 2022

Indikator Kerja	Target Tahun 2022	Target Sd TW III	Realisasi TW III	% Capaian terhadap Target TW III	% Capaian terhadap Target tahun 2022	Kategori terhadap Target TW III	Kategori terhadap Target Tahun 2022
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	89,00%	89,00%	87,35%	98,14%	98,14%	Belum memenuhi ekspektasi	Belum memenuhi ekspektasi
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	71,00%	71,00%	57,47%	80,94%	80,94%	Belum memenuhi ekspektasi	Belum memenuhi ekspektasi
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91,00%	91,00%	84,13%	92,46%	92,46%	Belum memenuhi ekspektasi	Belum memenuhi ekspektasi
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%	55,00%	45,10%	82,00%	82,00%	Belum memenuhi ekspektasi	Belum memenuhi ekspektasi
Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	63,00%	63,00%	58,93%	93,54%	93,54%	Belum memenuhi ekspektasi	Belum memenuhi ekspektasi
Persentase UMK yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	77,00%	60,00%	91,67%	152,78%	91,67%	Tidak Dapat Disimpulkan	Belum Memenuhi ekspektasi

A. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.

Keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi yang diterbitkan setelah pelaksanaan inspeksi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- a. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- b. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- c. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat/UPT lain
- d. Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Target capaian TW III tahun 2022 untuk indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan adalah 89,00%. Realisasi indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan terhadap target TW III dan target tahun 2022 yaitu 87,35%, sehingga Capaian terhadap target TW III dan target tahun 2022 yaitu **98,14%** dengan kriteria “**Belum Memenuhi Ekspektasi**”. Hasil perhitungan realisasi diperoleh dari perbandingan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh UPT/BPOM yaitu sebanyak 195 dari 215 rekomendasi yang disampaikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 11. Tabel perhitungan realisasi diperoleh dari perbandingan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti

No	Keputusan/ Rekomendasi	Jumlah Rekomend asi ke/dari Pusat/UPT lain	Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti	Capaian %
1	Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	141	129	91,48%
2	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	22	22	100%
3	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat/UPT lain	19	11	57,89%
4	Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	33	33	100%
%		$(91,48+100+57,89+100)/4=$		87,34%

Analisis kendala/hambatan :

1. Terdapat tindak lanjut dari UPT ke Badan POM Pusat yang belum ditindaklanjuti oleh Badan POM Pusat sehingga mempengaruhi capaian triwulan III
2. Petugas terlewat dalam memantau surat/email yang berisi respon dari masing-masing Direktorat, sehingga belum dilaporkan sebagai capaian pada bulan berjalan.

Tindak lanjut :

1. Mengintensifkan monitoring/*follow up* ke BPOM terkait rekomendasi dari hasil pemeriksaan Loka POM yang belum ditindaklanjuti
2. Memonitor SIPT pemeriksaan terkait tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh masing-masing direktorat
3. Meningkatkan monitoring surat masuk yang berisi tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan dari Loka POM

B. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan) Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Target capaian TW III dan target tahun 2022 untuk indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder adalah 71,00%. Capaian indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder terhadap target TW III dan target Tahun 2022 yaitu 57,47%, sehingga capaian

terhadap target TW III dan target tahun 2022 yaitu **80,94 %** dengan kriteria “**Belum Memenuhi Ekspektasi**”.

Hasil perhitungan realisasi diperoleh dari perbandingan jumlah respon tindak lanjut sebanyak 22 respon dari 40 rekomendasi yang diterbitkan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 12. Tabel perbandingan jumlah respon tindak lanjut

No	Keputusan/ Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan	Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti	Capaian %
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	32	19	59,38%
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	9	5	55,56%
%		$(59,38 + 55,56) / 2 = 57,47\%$		

Analisis kendala/hambatan :

1. Rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk memperbaiki temuan dan melaporkannya pada Loka POM Tangerang sebagai respon dari surat tindak lanjut
2. Respon/tindak lanjut dari lintas sektor terhadap surat dari Loka POM di Kabupaten Tangerang masih rendah dan memerlukan *follow up* yang berkala untuk menindaklanjuti.
3. Kurangnya monev dari petugas

Tindak lanjut :

1. Saat pemeriksaan petugas menuangkan langsung temuan yang ada pada tabel CAPA yang telah tersedia beserta kategori temuannya (minor, mayor, kritikal, observasi) serta disampaikan dan dijelaskan kepada pelaku usaha cara mengisi perbaikan pada tabel CAPA.
2. Petugas selalu menyertakan pembinaan kepada pelaku usaha pada saat inspeksi dan untuk temuan yang sifatnya kritikal/serius dapat dilakukan perbaikan CAPA (jika memungkinkan) saat pemeriksaan sehingga temuan dapat direduksi.
3. Petugas Loka POM Tangerang melakukan pembinaan untuk CAPA/perbaikan sesaat setelah selesai pemeriksaan/di hari yang sama, sehingga pelaku usaha langsung memperbaiki beberapa kekurangan yang menjadi temuan di BAP, untuk perbaikan temuan lain yang memerlukan waktu lebih lama diarahkan disampaikan menyusul melalui email/Whatsapp.
4. Petugas Loka POM di Kabupaten Tangerang melakukan *follow up* terhadap pelaku usaha yang dalam tempo 30 hari kerja belum menyampaikan feedback perbaikan dan

memfasilitasi dalam hal konsultasi via telepon maupun secara langsung apabila terdapat kendala yang dialami oleh pelaku usaha.

5. Melakukan follow up kepada lintas sektor terkait surat yang telah dikirimkan ke lintas sektor.

C. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Keputusan Penilaian Sertifikasi yang dimaksud adalah surat rekomendasi yang diterbitkan terkait dengan hasil pemeriksaan sarana dalam rangka pendaftaran izin edar produk. Keputusan penilaian sertifikasi ini diberlakukan terhadap sarana produksi obat tradisional, kosmetik, SK, dan sarana distribusi obat/CDOB, sarana distribusi pangan/importir, dan sarana distribusi kosmetik seperti importir kosmetik dan Badan Usaha Penotifikasi.

Sertifikasi untuk komoditi pangan mulai diterapkan melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id. Sertifikasi penerapan CPPOB untuk produk pangan, usaha dengan skala besar dan menengah dilakukan pemeriksaan sarana ke lokasi produksi pangan terlebih dahulu sebelum perbaikan dan penerbitan Sertifikat izin penerapan CPPOB. Untuk skala usaha mikro dan kecil serta risiko produk sedang dan rendah, penerbitan sertifikat izin penerapan CPPOB dapat terbit setelah dokumen yang dipersyaratkan dinyatakan sesuai, pemeriksaan sarana dilakukan maksimal 12 bulan setelahnya. Untuk komoditi kosmetik UPT Loka POM Tangerang mengakomodir layanan sertifikasi SPA CPKB (Sertifikat Penerapan Aspek CPKB) untuk sarana produksi kosmetik, dan persetujuan penotifikasi kosmetik untuk Badan Usaha Kosmetik dan Importir Kosmetik, lewat hak akses di OSS.

Kemudian yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian atau hingga terbitnya Sertifikat Izin Penerapan sesuai komoditi yang didaftarkan.

Target capaian TW III untuk indikator Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah 91,00%. Realisasi indikator Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu untuk TW III yaitu 84,13%, sehingga capaian terhadap target TW III dan target tahunan yaitu 92,46% dengan kriteria "**Belum Memenuhi Ekspektasi**". Hasil ini diperoleh dari perbandingan jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 175 dari 208 jumlah permohonan penilaian sertifikasi.

Analisis kendala/hambatan :

1. Pelaku usaha belum familiar dengan sistem OSS sehingga memerlukan waktu untuk konsultasi dengan petugas Loka POM Tangerang saat awal pengurusan PBUMKU
2. Pengajuan sertifikasi melalui hak akses OSS tidak memfilter berdasarkan wilayah pengawasan sehingga terdapat potensi pengajuan tersebut terlewat/terlambat di evaluasi.
3. Penerapan proses sertifikasi PSB Produksi Pangan melalui system e-sertifikasi.pom.go.id untuk skala usaha mikro/kecil dan risiko produk sedang/rendah dilakukan dengan evaluasi dokumen di sistem, yang kemudian akan di lakukan verifikasi audit ke sarana 6-12 bulan setelah terbitnya izin penerapan CPPOB, memberi implikasi :
 - a. Memberi tantangan kepada petugas untuk mengevaluasi dokumen (denah bangunan, alur proses produksi, komposisi, SOP, dll) dengan lebih detail dan terperinci.
 - b. Telah dilakukan verifikasi CPPOB kepada sarana yang sudah 6-12 bulan mendapatkan sertifikat CPPOB, dengan cara audit luring, beberapa sarana memiliki ruangan pengolahan yang tidak sesuai dengan prinsip CPPOB, hal ini merupakan implikasi dari kemudahan sertifikasi di awal yang hanya mengevaluasi denah bangunan yang diupload di sistem.
4. Pemenuhan CAPA dari pelaku usaha dilakukan secara bertahap sehingga memerlukan waktu lebih
5. Beberapa sarana UMKM masih mempelajari cara pemenuhan CAPA dan menentukan perbaikan secara bertahap sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk pemenuhannya.
6. Beberapa sarana terutama UMKM belum terlalu familiar dengan dokumen prosedur dan catatan/dokumentasi
7. Saat ini tidak ada lagi kewajiban persetujuan denah untuk produsen Obat Tradisional, terdapat potensi adanya ketidaksesuaian prinsip denah bangunan produsen Obat yang tidak sesuai dengan prinsip CPOTB
8. Beberapa pelaku usaha produksi Obat Tradisional dan Kosmetik tidak memiliki penanggungjawab teknis di sarananya minimal TTK untuk UMOT dan IKOS B atau Apoteker untuk UKOT/IOT dan IKOS A.
9. Terdapat sarana Importir Kosmetik yang memiliki kendala dalam pengurusan notifikasi dikarenakan terdapat perbedaan huruf antara alamat aktual dengan alamat pada NIB RBA, dan sarana diarahkan untuk mengajukan sertifikasi dari awal di OSS

Tindak Lanjut :

1. Proaktif bertanya kepada pelaku usaha yang menghubungi hotline dan mengirimkan alur pengurusan PBUMKU melalui OSS kepada pelaku usaha, bila perlu memfasilitasi konsultasi langsung untuk pelaku usaha.
2. Melakukan pengecekan secara berkala pada sistem OSS agar tidak ada pengajuan yang terlewat ditindaklanjuti.
3. Melakukan evaluasi dokumen sertifikasi dengan lebih terperinci dan aktif berkomunikasi dua arah dengan pelaku usaha mengenai kelengkapan dokumen CPPOB khususnya yang terkait dengan mutu produk dan alur proses, sehingga resiko ketidakpatuhan CPPOB dapat diminimalisir.
4. Melakukan follow up terhadap pelaku usaha yang dalam jangka waktu lama belum memberikan feedback CAPA
5. Proaktif memberi bimbingan kepada pelaku usaha terkait pembuatan prosedur dan catatan dengan memberi contoh SOP/Form seiring senantiasa menjawab pertanyaan pelaku usaha apabila ada kesulitan.
6. Melakukan pertemuan dengan Direktorat PMPU Kosmetik Badan POM. IAI Kabupaten Tangerang dan perwakilan pelaku usaha kosmetik dengan membahas terkait penanggungjawab teknis.
7. Melaksanakan acara Desk CAPA untuk pelaku usaha secara luring di Loka POM di Kabupaten Tangerang pada tanggal 30 September 2022. Di acara Desk CAPA ini, pelaku usaha dipandu langsung oleh petugas Loka POM di Kabupaten Tangerang dalam pembuatan dokumen CAPA dan perbaikan lainnya sehingga permohonan sertifikasi yang sudah dalam proses bisa langsung diterbitkan Sertifikat Penerapan CPPOB.

D. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa}} \times 100\%$$

Sarana Produksi yang diperiksa meliputi sarana produksi obat, IOT, UKOT, UMOT, Industri Kosmetik golongan A dan B, MD dan IRTP/UMKM. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal atau lebih dari 5 temuan major (sesuai pedoman tindak lanjut) atau level A dan B (produksi pangan MD), Level I dan II (produksi pangan IRTP) pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa perbaikan.

Target capaian TW III untuk indikator Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan adalah 55%. Capaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder untuk TW II yaitu 45,10%, sehingga capaian terhadap target TW III dan target setahun yaitu **82,00%** dengan kriteria **“Belum Memenuhi Ekspektasi”**. Sampai dengan akhir triwulan III telah dilakukan pemeriksaan terhadap 51 sarana produksi (penetapan target pemeriksaan berdasarkan kajian risiko), dengan 23 sarana produksi dinilai memenuhi ketentuan.

a. Pembahasan Analisis kendala/hambatan

Tabel 13. Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat

No	Sarana Produksi	Jumlah sarana yang diperiksa	Hasil Pemeriksaan	
			MK	TMK
1	Industri Farmasi	0	0	0
2	Industri Obat Tradisional/SK	3	2	1
3	UKOT	3	0	3
4	Industri Kosmetik	17	8	9
5	Industri Pangan MD	21	6	15
6	Industri Pangan IRTP	7	7	0
7	Fasilitas Bahan Baku Obat/ Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca) – OBAT	0	0	0
	Total	51	23	28

Pemeriksaan sarana produksi pada tahun 2022 untuk komoditi pangan menggunakan *scoring* analisa risiko dengan kriteria seperti : Kategori risiko pangan dan cara penyajian, kompleksitas penanganan dan pengolahan pangan, pengetahuan manajemen dan kemandirian pangan karyawan, track record hasil pengawasan sebelumnya, jangka waktu pemeriksaan sarana terakhir. Untuk komoditi lainnya menggunakan kriteria seperti : tidak pernah diperiksa dalam 3 (tiga) tahun sebelumnya, memiliki riwayat mendapat peringatan keras, risiko produk, peringatan lain terkait iklan, label, adanya produk yang Tidak Memenuhi Syarat di tahun sebelumnya. Analisa risiko yang disusun diawal tahun untuk menentukan target sarana yang diinspeksi menghasilkan sarana-sarana dengan bobot risiko tertinggi diperiksa diawal tahun.

Sebanyak 51 sarana produksi yang diperiksa pada triwulan III tahun 2022. Sarana dengan hasil pemeriksaan Tidak Memenuhi Ketentuan di triwulan III didominasi oleh Industri Pangan MD. Hal ini salah satunya dikarenakan jumlah sarana yang dihitung adalah kumulatif dari

triwulan-triwulan sebelumnya. Sarana Produksi Pangan yang diperiksa pada triwulan III sebanyak 6 sarana dengan hasil 3 sarana Memenuhi Ketentuan dan 3 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. 3 sarana produksi pangan yang tidak memenuhi ketentuan disebabkan oleh temuan terkait komposisi produk dimana terdapat Bahan Tambahan Pangan dan bahan lainnya yang digunakan saat produksi namun tidak didaftarkan pada e-registration, adanya BTP kedaluwarsa, dan adanya produk pangan yang telah dipasarkan sebelum mendapatkan Nomor Izin Edar/Tanpa Izin Edar, serta temuan terkait aspek CPPOB lainnya seperti sanitasi hygiene dan dokumentasi.

Beberapa kendala dalam pelaksanaan antara lain :

- a. Kepatuhan pelaku usaha terkait aplikasi penerapan peraturan CPPOB dan masih relatif perlu ditingkatkan.
- b. Pengetahuan pelaku usaha terkait label/penandaan produk yang sesuai ketentuan yang berlaku masih perlu ditingkatkan.
- c. CAPA sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya belum diselesaikan hingga akar masalah sehingga terjadi kembali temuan yang berulang dikemudian hari.
- d. Pengetahuan terkait sanitasi dan hygiene yang dimiliki oleh sarana perlu ditingkatkan

Tindak lanjut hasil evaluasi

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

- Asistensi/pendampingan kepada pelaku usaha pada saat pemeriksaan dalam menjelaskan dasar peraturan yang menjadi acuan CPPOB dan CPKB serta dikaitkan dengan temuan di sarana dan cara penyelesaian temuannya.
- Edukasi kepada penanggungjawab sarana terkait peraturan label pangan olahan dan peraturan label kosmetika pada saat pemeriksaan dan konsultasi CAPA
- Mengevaluasi CAPA hingga penentuan akar masalah yang tepat sehingga tidak terjadi kembali temuan berulang.

E. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{target jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa}} \times 100\%$$

Sarana distribusi obat dan makanan adalah sarana distribusi obat, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin), sarana

distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada tindak lanjut temuan berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.

Pada Triwulan III tahun 2022 dilakukan pemeriksaan terhadap 112 sarana distribusi di wilayah Kabupaten Tangerang oleh petugas Loka POM di Kabupaten Tangerang dengan hasil 66 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 46 sarana masih belum memenuhi ketentuan. Target capaian TW III untuk indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah 63%. Realisasi indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan untuk TW III yaitu 58,93% sehingga capaian terhadap target TW III dan target tahunan yaitu 93,54% dengan kriteria **“Belum Memenuhi Ekspektasi”**.

a. Pembahasan Analisis kendala/hambatan

Tabel 14. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan

No	Sarana Distribusi	Jumlah sarana yang diperiksa	Hasil Pemeriksaan	
			MK	TMK
1	PBF	6	3	3
2	Instalasi Farmasi Pemerintah	0	0	0
3	Rumah Sakit	8	8	0
4	Apotek	11	3	8
5	Klinik	3	3	0
6	Puskesmas	13	13	0
7	Toko Obat	0	0	0
8	Sarana Distribusi Obat Tradisional	16	13	3
9	Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan	11	10	1
9	Sarana Distribusi Kosmetik	19	3	16
10	Sarana Distribusi Makanan	24	10	14
11	Klinik Kecantikan	1	0	1
	Total	112	66	46

Sebanyak 112 sarana distribusi yang diperiksa pada triwulan III 2022, diperoleh data sarana yang paling banyak Tidak Memenuhi Ketentuan yaitu sarana distribusi kosmetik dan sarana distribusi makanan. Hal ini disebabkan perhitungan capaian secara kumulatif dari triwulan-triwulan sebelumnya. Temuan pada sarana distribusi kosmetik berkisar pada temuan terkait produk kosmetik Tanpa Izin Edar, produk kosmetik kedaluwarsa dan sarana distribusi kosmetik menjual obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan (OOT). Sedangkan

temuan pada sarana distribusi pangan berkisar pada aspek Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik seperti penyimpanan pangan, temuan produk pangan rusak, produk pangan Tanpa Izin Edar, dan produk pangan TMK Label.

Beberapa kendala dalam pelaksanaan adalah :

- Adanya penggunaan *checklist* pemeriksaan baru yaitu checklist SMKPO/Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB) yang memberi implikasi kepada meningkatnya hasil pemeriksaan TMK dikarenakan terdapat klausul klausul baru yang lebih mendalam ke prosedur/sistem peredaran pangan di sarana distribusi.
- Menjamurnya toko kosmetik yang menjual OOT (Obat Obatan tertentu yang sering disalahgunakan)
- Tingkat pengetahuan serta *awareness* pelaku usaha terhadap legalitas produk yang dijual di sarannya masih relative rendah, terutama untuk komoditi kosmetik dan pangan
- Pelaku usaha belum sepenuhnya menyadari bahwa produk kosmetik kedaluwarsa tidak layak digunakan oleh masyarakat, Sebagian pelaku usaha menganggap kosmetik kedaluwarsa tidak terlalu beresiko apabila terjual karena tidak dikonsumsi masuk kedalam tubuh melainkan hanya digunakan secara topical.
- Pelaku usaha sarana distribusi masih belum aware untuk merespon temuan dengan CAPA/Perbaikan

b. Tindak lanjut hasil evaluasi

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusinya antara lain:

- a. Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha distribusi pangan terkait *checklist* baru Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik, dan memberi penjelasan contoh prosedur yang kiranya perlu dimiliki pelaku usaha distribusi pangan sesuai peraturan terbaru.
- b. Memberikan pembinaan dan pendampingan saat pemeriksaan kepada pelaku usaha distribusi kosmetik mengenai legalitas produk kosmetik, cara mengecek legalitas produk, bahaya penggunaan kosmetik Tanpa Izin Edar, dan pentingnya pengelolaan kosmetika kedaluwarsa agar dipisahkan dengan kosmetik yang layak jual.
- c. Melayani konsultasi/pemberian informasi terkait produk obat dan makanan beserta peraturannya via whatsapp/email untuk mempermudah akses pelaku usaha dalam mendapatkan informasi peredaran obat dan makanan

F. Persentase UMK yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik

Per tahun 2022 UPT diamanahi untuk melakukan pendampingan kepada UMK pangan, obat tradisional dan kosmetik dalam hal mendapatkan sertifikat penerapan maupun sertifikat CPOTB bertahap untuk UMKM untuk pengurusan izin edar produk.

Ruang lingkup UMK yang dapat didampingi meliputi :

- a) UMKM pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
 - Usaha Mikro memiliki modal usaha <1M tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan <2M
 - Usaha Kecil memiliki modal usaha 1M – 5M, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan 2M – 15M
- b) UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
 - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I
 - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
- c) UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan-A dan industri kosmetik golongan-B.

Kriteria UMKM untuk komoditi pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan, untuk UMKM Obat Tradisional mengacu pada Permenkes Nomor 26 Tahun 2018, kemudian untuk UMKM Kosmetik industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi); Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

Kriteria UMKM yang Memenuhi Syarat :

1. UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh UPT BPOM ;
2. UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB Secara Bertahap.
3. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi :
 - 1) Penerbitan persetujuan denah dan/atau;
 - 2) Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB dan/atau Penerbitan Sertifikat CPKB dan/atau;
 - 3) Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetika dan/atau;
 - 4) Penerbitan Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetika.

Adapun cara perhitungan capaian UMKM yang didampingi ini adalah sebagai berikut :
Jumlah UMKM yang diberikan pendampingan pada tahun berjalan. Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:

1. Tahapan Pendampingan UMKM OT oleh UPT

Tabel 15. Tahapan Pendampingan UMKM OT oleh UPT

No	Rincian Kegiatan	Bobot (%)
1	Penetapan Target UMKM OT	10 %
2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM Obat Tradisional	20 %
3	Fasilitasi dalam rangka pendampingan pemenuhan aspek CPOTB	40 %
4	Sertifikasi	20 %
5	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	10 %

2. Tahapan Pendampingan UMKM Kosmetik

Tabel 16. Tahapan Pendampingan UMKM Kosmetik

No	Rincian Kegiatan	Bobot (%)
1	Laporan Penetapan Target UMKM Kosmetik yang akan didampingi	10 %
2	Bimtek Setiap Tahapan (Denah,CPKB, Notifikasi)	40 %
3	Pelaksanaan pendampingan	40 %
4	Pelaporan	10 %

3. Tahapan Pendampingan UMKM Pangan Olahan

Tabel 17. Tahapan Pendampingan UMKM Pangan Olahan

No	Rincian Kegiatan	Bobot (%)
1	Laporan Penetapan Target	10 %
2	Bimtek CPPOB	20 %
3	Pelaksanaan pendampingan	40 %
4	PSB	20 %
5	Monev dan Pelaporan	10 %

Target UMKM yang ditetapkan oleh Loka POM di Kabupaten Tangerang untuk didampingi untuk masing – masing komoditi adalah : UMKM Obat Tradisional sebanyak 2 sarana, UMKM Kosmetik sebanyak 3 sarana, dan UMKM Pangan Olahan sebanyak 5 sarana.

Target capaian TW III untuk indikator Persentase UMK yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik adalah 60,00%. Realisasi indikator tersebut untuk TW III adalah 91,67% , sehingga capaian terhadap target TW III adalah 152,78% dengan kriteria “**Tidak Dapat Disimpulkan**”. Sedangkan capaian TW III terhadap target tahun 2022 adalah 91,67% dengan kriteria “**Belum Memenuhi Ekspektasi**”. Perhitungan capaian dilakukan terhadap target TW III dan target tahun 2022

yaitu dengan cara membagi antara realisasi aktual dengan target TW III dan target tahun 2022 kemudian dikalikan 100%.

Hasil capaian mendapatkan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan (terhadap target TW III) dan dikarenakan pendampingan UMKM ini merupakan proses yang progresif selama satu tahun sesuai tahapan pendampingan yang telah ditetapkan. Untuk TW III Realisasi sebesar 91,67% didapatkan dari penetapan target UMKM yang akan didampingi oleh UPT, Bimbingan Teknis CPOTB CPPOB dan CPKB di setiap tahapan, dan pelaksanaan pendampingan UMKM OT dan Pangan. Di Triwulan III ini Loka POM di Kabupaten Tangerang telah merampungkan 2 sarana UMKM Obat Tradisional berupa UKOT Tahap I dan UMOT Tahap I sampai tahap mendapatkan Sertifikat CPOTB Bertahap, sarana UMKM Kosmetik sedang ditahap pendampingan, dan sarana UMKM Pangan Olahan Sebagian sudah mendapatkan Sertifikat Penerapan CPPOB dan Sebagian ditahap pendampingan.

Kendala dan tantangan yang dihadapi saat pelaksanaan :

- Pelaku usaha UMKM masih terkendala dalam pembuatan dokumen mutu sesuai aspek produksi masing – masing komoditi.
- Terdapat pelaku usaha yang belum memiliki penanggungjawab teknis minimal TTK pada sarananya.
- Kurangnya komitmen dari pelaku usaha terhadap kelanjutan proses pendampingan UMKM terutama untuk komoditi kosmetik dalam pengurusan SPA CPKB.
- Sarana UMKM terkendala kesulitan ekonomi contohnya untuk mengujikan produk-produknya, atau memberi gaji untuk Penanggungjawab Teknis, sehingga mempengaruhi kelanjutan pendampingan UMKM.
- Sarana kesulitan mendapatkan penanggungjawab untuk sarana produksinya (TTK/Apoteker)

Tindak Lanjut :

- Petugas Loka POM Tangerang melaksanakan acara Desk CAPA yang termasuk didalamnya untuk sarana UMKM Kosmetik yang didampingi serta proaktif mengagendakan pendampingan secara desk via zoom dengan pelaku usaha UMKM dalam hal pembuatan dokumen mutu dan konsultasi terkait CPOTB Bertahap, CPKB dan CPPOB
- Telah dilakukan Bimbingan Teknis CPOTB, CPPOB dan CPKB untuk pelaku usaha termasuk materi terkait prinsip denah, penandaan dan tata cara pendaftaran produk.
- Telah dilakukan pertemuan antara Loka POM di Kab Tangerang, PMPU Kosmetik Badan POM dan PAFI, dengan hasil bahwa PAFI akan memfasilitasi sarana apabila sarana membutuhkan penanggungjawab teknis TTK, TTK dapat bekerja di 3 sarana nantinya.

SK 3

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang

Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Tabel 18. Realisasi IK Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Indikator Kerja	Target Th.	Target TW III	Realisasi sd. TW III	Capaian thd. Target TW III	Kategori thd. Target TW III	Capaian thd. Target Th.	Kategori thd. Target Th.	Ket
Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	92,4%	92,4%	93,48%	101,17%	Memenuhi Ekspektasi	101,17%	Memenuhi Ekspektasi	Realisasi tingkat efektivitas KIE TW III adalah akumulasi dari TW I

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah *ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi)*. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria yaitu:

- a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Target tingkat efektivitas KIE tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang yaitu 92,4%. Pengukuran tingkat efektivitas KIE dilakukan melalui Aplikasi Efektivitas KIE yang saat ini dikembangkan oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.

Pengukuran tingkat efektivitas KIE TW III di Loka POM di Kabupaten Tangerang berasal dari jumlah responden sebanyak 271 orang (jumlah responden akumulasi dari TW I). Sehubungan dengan telah diperbolehkannya kegiatan secara luring (luar jaringan), Loka POM di Kabupaten Tangerang melaksanakan KIE secara luring pada TW III dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19. KIE luring yang dilakukan di TW III meliputi KIE Obat dan Makanan aman di sekolah sebanyak 3 kali dan KIE Sosialisasi Keamanan Pangan bersama Pramuka sebanyak 1 kali. Selain itu, Loka POM di Kabupaten Tangerang juga melaksanakan KIE secara online/daring (dalam jaringan), media elektronik, dan melalui media sosial.

SK 4
Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kabupaten Tangerang

Tabel 19. Realisasi dan capaian SK Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kabupaten Tangerang

Indikator Kerja	Target TW 3	Realisasi	Capaian	Kategori
1. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	37.5	39.86	106.28%	Memenuhi Ekspektasi
2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	37.5	44.29	118.10%	Memenuhi Ekspektasi

IKU 1. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Definisi IKSK :

- Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan Obat kuasi.
- Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan *catchment area*.
- Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium.
- Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
- Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota)

Cara Perhitungan Dan Formula :

Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A+B)/2$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Capaian sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Triwulan 3 sebesar 106.28% dengan kategori Memenuhi Ekspektasi, dimana jumlah sampel obat yang telah diperiksa sebanyak 165 sampel dari total target dalam setahun sejumlah 207 sampel.

IKU 2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Definisi IKSK :

- a. Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan *catchment area*.
- b. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
- d. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota)

Cara Perhitungan Dan Formula :

Persentase Sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A+B)/2$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Pada Triwulan 3 capaian yang diperoleh sebesar 118.10% dengan kategori Memenuhi Ekspektasi, dimana jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar sebanyak 62 sampel dari total target dalam setahun sejumlah 70 sampel

Kendala dan tantangan yang dihadapi saat pelaksanaan :

- a. Regionalisasi laboratorium baru difinalisasi di akhir Januari 2022 sehingga pelaksanaan sampling belum dapat dimulai di awal Januari
- b. Masih dalam kondisi pandemi Covid-19 dengan pengaturan petugas ada WFH/WFO sehingga kegiatan sampling perlu menyesuaikan
- c. Pengiriman sampel ke lab regionalisasi perlu dicermati kembali agar tidak ada kesalahan tujuan pengiriman

Tindak Lanjut :

- a. Melakukan sampling di minggu ke IV bulan sebelumnya sehingga dapat dikirim di awal bulan yang ditargetkan
- b. Seluruh petugas fungsi pemeriksaan WFO sejak minggu ke IV Maret 2022
- c. Melakukan pengecekan kembali terhadap tujuan pengiriman sampel

SK 5
Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan
IKU 14. Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Tabel 20. Realisasi dan capaian SK Meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan

Indikator Kerja	Target Th.	Target TW III	Realisasi sd. TW III	Capaian thd. Target TW III	Kategori thd. Target TW III	Capaian thd. Target Th.	Kategori thd. Target TW III
Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	68.00	35.00	43.33%	123.80%	Tidak dapat disimpulkan	63.72%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Indikator meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang memiliki target 68.00 pada tahun 2022 dengan *breakdown* target sebesar 10.00 pada triwulan I, 25.00 pada triwulan II, 35.00 pada triwulan III dan 68.0 pada triwulan IV. Target ditetapkan secara kumulatif selama 1 tahun.

Realisasi sampai dengan triwulan III sebesar 43.33% sehingga capaian terhadap target triwulan III (35.00%) sebesar 123,80% yaitu tidak dapat disimpulkan, sedangkan capaian bila dibandingkan dengan target tahun berjalan (68.00%) yaitu sebesar 63.72% yaitu tidak memenuhi ekspektasi.

Pengertian dari "**Perkara**" adalah kasus pelanggaran di bidang obat dan makanan yang kemudian ditindaklanjuti secara *pro justitia* oleh Petugas Loka POM di Kabupaten Tangerang bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar POM di Serang berdasarkan hasil keputusan gelar kasus yang telah dilakukan. Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan adalah metode pengukuran terhadap kinerja kegiatan penindakan dengan mengukur capaian pada setiap Tahapan penindakan.

Tahapan Penindakan antara lain:

- a. **SPDP** (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b. **Tahap I** (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c. **P21** (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d. **Tahap 2** (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Adapun perhitungan Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan adalah sebagai berikut :

Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a. **SPDP** sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- b. **Tahap I** sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- c. **P21** sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- d. **Tahap 2** sebesar 15% -- nilai D (d / jumlahperkara)

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan OM =

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \frac{\text{Jumlah capaian}}{\text{Target perkara}}$$

Perhitungan capaian berdasarkan template perkara terlampir. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Pada tahun 2022, Loka POM di Kab. Tangerang memiliki target 1 perkara dan terdapat 2 perkara *carry over* dari tahun sebelumnya. Pada triwulan III target perkara pada tahun n (tahun berjalan) sudah terealisasi. Perkara *carry over* meliputi 1 perkara pada tahap P21 dan 1 perkara sudah mendapatkan putusan pengadilan.

Satu perkara Toko Obat dan Kosmetik MW hingga saat ini pada Tahap P21 karena tersangka belum diketemukan keberadaannya, sehingga tahap berikutnya yakni penyerahan tersangka dan barang bukti, belum dapat dilakukan. Pada tanggal 23 Agustus 2022 telah terbit surat DPO (Daftar Pencarian Orang) nomor B/12062/ VIII/ RES.10.2/2022/ Ditreskrimsus oleh Polda Metro Jaya sehingga diharapkan tersangka pada perkara Toko Obat dan Kosmetik MW dapat segera ditemukan.

Terdapat kemajuan penyidikan terhadap perkara *carry over* CV FB yakni sudah mendapatkan putusan pengadilan. Proses penyerahan berkas perkara (Tahap I) yaitu pada tanggal 13 Januari 2022 (Nomor PD.03.03.16A.16A3.01.22.187), tahap P21 pada tanggal 14 Maret 2022 (Nomor B-409/M.6.4/Eku.1/03/2022), Tahap II pada tanggal 23 Maret 2022 (Berita Acara Serah Terima tersangka dan Barang Bukti tanggal 23 Maret 2022) serta Putusan Pengadilan 14 April 2022 (Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN.Srg).

Pada Triwulan III, satu target perkara Loka POM di Kabupaten Tangerang telah tercapai dengan dilakukannya operasi penindakan tanggal 14 September 2022 yang telah ditingkatkan menjadi penyidikan oleh PPNS Balai Besar POM di Serang.

Tabel 21. Perhitungan realisasi Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

SERANG	Kabupaten	Tahap				Bobot				Tingkat Keberhasilan	Target	Realisasi
		SPDP	Tahap I	P21	Tahap II	SPDP	Tahap I	P21	Tahap II			
Tangerang	SPDP	1	1	1	1	1.00		0.15	15.00%	43.33%	100.00%	43.33
	Tahap I					0.00	0.50	0.4	13.33%			
	P21					0.00	0.50	0.3	10.00%			
	Tahap II			1		0.00	0.50	0.15	5.00%			
	Total	1	1	1	1							
-	SPDP		0			0		0.15	0.00%	0.00%	0	0.00
	Tahap I					0	0	0.4	0%			
	P21					0	0	0.3	0%			
	Tahap II					0	0	0.15	0%			
	Total	0	0	0	0							
TOTAL	SPDP	1	1	1	1	1.00		0.15	15.00%	43.33%	100.00%	43.33
	Tahap I			0	0	0.00	0.50	0.4	13.33%			
	P21			0	0	0.00	0.50	0.3	10.00%			
	Tahap II			0	1	0.00	0.50	0.15	5.00%			
	Total	1	1	1	1				0%			

Realisasi perkara diperoleh nilai 43.33% keberhasilan penindakan terhadap target triwulan sebesar 123.80% dan keberhasilan penindakan terhadap target 1 tahun sebesar 63.72% dan perhitungan capaian persentase keberhasilan penindakan dilakukan secara kumulatif progresif sesuai capaian pada tahapan penindakan.

Selain melaksanakan kegiatan untuk mencapai target perkara, Fungsi Penindakan juga melaksanakan kegiatan kegiatan/operasi intelijen, operasi penindakan khusus (PANGEA dan OPSON), melakukan inventarisasi dan identifikasi data/ Informasi pemetaan kejahatan Obat dan Makanan melalui dashboard Peta Rawan Kasus Kedeputusan IV Badan POM, melaksanakan patroli siber, profiling siber, serta melaksanakan kegiatan penertiban dalam Operasi Gabungan dengan Tim Terpadu Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Tangerang.

Hambatan atau kendala pada triwulan III tahun 2022 antara lain:

- a. Untuk pendalaman patroli siber, terdapat keterbatasan sumber daya dalam penelusuran kasus (profiling) sampai menemukan lokasi produksi atau penjual.
- b. Satu perkara *carry over* pada tahap P21 belum dapat dilanjutkan ke tahap proses berikutnya karena TSK tidak ditemukan sehingga tidak dapat diserahkan ke Kejaksaan. Telah dilakukan upaya maksimal oleh penyidik dengan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya, sehingga telah terbit surat DPO.
- c. Keterbatasan sumber daya manusia / personil pada fungsi penindakan hanya terdapat 2 personil dikarenakan 2 personil lain sedang melaksanakan tugas belajar. Serta jumlah PPNS aktif hanya 1 orang sehingga kegiatan penyidikan masih melibatkan PPNS BBPOM di Serang

Loka POM di Kabupaten Tangerang telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kinerja yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dan Direktorat Siber Obat dan Makanan Badan POM.
2. Melakukan koordinasi dengan Balai Besar POM di Serang sebagai Balai Koordinator, serta koordinasi dengan lintas sektor terutama dengan *Criminal Justice System* (CJS) sehingga diharapkan perkara *carry over* dapat segera diselesaikan.
3. Memaksimalkan kegiatan Intelijen dan Patroli Siber guna mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya yang nantinya dari informasi tersebut diharapkan dapat menjadi target operasi penindakan selanjutnya dan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki.

SK 6

Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal

Tabel 22. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal

Indikator Kerja	Target Th.	Target TW III	Realisasi sd. TW II	Capaian thd. Target TW II	Kategori thd. Target TW II	Capaian thd. Target Th.	Kategori thd. Target TW III
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	100	75.00	42.50	56.67	Cukup	42.50	Tidak memenuhi ekspektasi
Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang	80.60						

IK. 15 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang

Perspektif indikator kinerja Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang adalah *Learning and Growth* dengan satuan persentase yang dilaporkan setiap bulan.

Indikator kinerja Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan yaitu pada tahun 2022. Pada Loka POM di Kab. Tangerang, rencana aksi Reformasi Birokrasi dibagi pada 6 (enam) Pokja yaitu Pokja Manajemen Perubahan, Pokja Penataan Tata Laksana, Pokja Penguatan Akuntabilitas, dan Pokja Penataan Sistem Manajemen Aparatur, Pokja Penguatan Pengawasan, Pokja Peningkatan Pelayanan Publik.

Cara Perhitungan Dan Formula	: $\frac{\text{Jumlah rencana aksi RB yang diimplementasikan}}{\text{Total Jumlah rencana aksi RB yang pada tahun berjalan}} \times 100\%$
------------------------------	--

Target triwulan III indikator kinerja Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang adalah 75%. Realisasi pada triwulan III tahun 2022 adalah sebesar 42.50%, maka capaian terhadap target triwulan III adalah 56.67% pada kategori tidak memenuhi ekspektasi. Sedangkan target tahunan indikator kinerja tersebut adalah 100%, capaian terhadap target tahunan 2022 adalah 42.50% pada kategori tidak memenuhi ekspektasi.

Rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang sebanyak 393 rencana yang ditargetkan selesai dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2022. Dalam periode berjalan, dilakukan penyesuaian terhadap jumlah rencana aksi menjadi sebanyak 80 rencana aksi. Hal ini terjadi dikarenakan pada awal tahun, asumsi Loka POM di Kabupaten Tangerang terhadap pengertian rencana aksi bahwa jumlah rencana aksi mencakup semua kegiatan yang dilaksanakan setiap bulan (berulang) sepanjang tahun 2022. Sedangkan setelah berkonsultasi kembali dengan PIC movev di Pusat, jumlah rencana aksi yang dilakukan rutin setiap bulan cukup diakui menjadi 1 rencana aksi walaupun pelaksanaannya adalah sepanjang tahun 2022.

IK. 16. Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang

Perspektif indikator kinerja Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang adalah *Learning and Growth* dengan satuan nilai yang memiliki periode pelaporan tahunan

Indikator kinerja Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan UPT mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP.

Cara Perhitungan dan Formula :

Penjumlahan 4 komponen penilaian evaluasi AKIP.

Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:

- 1) AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100
- 2) A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90
- 3) BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80
- 4) B (Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70
- 5) CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60
- 6) C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50
- 7) D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30

Target indikator kinerja Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang tahun 2022 adalah 80.60. Penilaian akan didapatkan di akhir tahun berjalan yang bersumber dari Laporan Hasil Evaluasi dari Inspektorat Utama, tidak ada target yang *breakdown* per triwulan.

SK 7

Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal

IKU. 17. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang

Tabel 23. Realisasi dan capaian SK Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal

Indikator Kerja	Target Th.	Target TW III	Realisasi sd. TW III	Capaian thd. Target TW III	Kategori thd. Target TW III	Capaian thd. Target Th.	Kategori thd. Target TW III
Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang	85.80						

Perspektif indikator Indeks Profesionalitas ASN adalah *Learning and Growth* dengan satuan nilai berupa nilai yang periode pelaporannya adalah tahunan.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
 2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
 3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
 4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami
- Catatan: Form Survei disiapkan oleh Biro Umum dan Biro SDM

Cara Perhitungan dan Formula :

Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- kualifikasi memiliki bobot 25 % (duapuluh lima persen);
- kompetensi memiliki bobot 40 % (empatpuluh persen);
- kinerja memiliki bobot 30 % (tiga puluh persen); dan
- disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan kategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu-seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu-delapanpuluh) berkategori Sedang;
- Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- Nilai 0 – 60 (nol-enampuluh) berkategori Sangat Rendah.

Target indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang tahun 2022 adalah 85.80. Penilaian akan didapatkan di akhir tahun berjalan yang bersumber dari Laporan Hasil Evaluasi dari Biro SDM, tidak ada target yang *dibreakdown* per triwulan.

SK 8

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan
IK. 18. Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal

Tabel 24. Realisasi dan Capaian SK. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Indikator Kerja	Target Th.	Target TW III	Realisasi sd. TW II	Capaian thd. Target TW II	Kategori thd. Target TW III	Capaian thd. Target Th.	Kategori thd. Target Th.
Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	2.25	2.25	2.50	111.11	Memenuhi ekspektasi	88.89	Memenuhi ekspektasi

Perspektif indikator kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal adalah *learning and growth* dengan satuan nilai yang periode pelaporannya adalah bulanan. Sumber data penilaiannya adalah dari laporan hasil assesment dari Pusat Data dan Informasi Badan POM.

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC
 - a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - c. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
 - d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
 - e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
 - UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
 - Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
 - a. Balai : email, sharing folder, dashboard BOC Loka dan Balai, Berita Aktual pada Subsite Balai
 - b. Pusat : email dan dashboard BOC
 - c. Loka : email, dashboard BOC Loka dan Balai

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Cara Perhitungan Dan Formula	: Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional
	Kriteria yang digunakan adalah:
	2,26 – 3 : Optimal
	1,51 – 2,25 : Cukup
	0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
	0 – 0,75 : Sangat Kurang

Target 1 tahun pada tahun 2022 untuk indikator kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal adalah 2.25 dengan target realisasi per bulan dimulai bulan Maret adalah 2.25. Realisasi pada triwulan III adalah 2.5 dengan capaian terhadap target triwulan serta target setahun sebesar 111.11% (pada kategori memenuhi ekspektasi).

SK 9

**Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten
Tangerang secara Akuntabel**
IK. 19. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang

Tabel 25. Realisasi dan capaian SK. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel

Indikator Kerja	Target Th.	Target TW III	Realisasi sd. TW III	Capaian thd. Target TW III	Kategori thd. Target TW III	Capaian thd. Target Th.	Kategori thd. Target Th.
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	90.60	67.95	81.81	120.39	Tidak dapat disimpulkan	90.29	Belum memenuhi ekspektasi

Perspektif indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran adalah *Learning and Growth* dengan satuan nilai berupa nilai yang periode pelaporannya adalah bulanan.

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA
2. Deviasi Halaman III DIPA
3. Pengelolaan UP
4. Rekon LPJ Bendahara
5. Data Kontrak
6. Penyelesaian Tagihan
7. Penyerapan Anggaran
8. Retur SP2D
9. Perencanaan Kas (Renkas)
10. Pengembalian/Kesalahan SPM
11. Dispensasi Penyampaian SPM
12. Pagu Minus
13. Konfirmasi Capaian Output

Pada tahun 2022, dilaksanakan reformulasi IKPA yang mengakibatkan perubahan jumlah indikator pada IKPA, yaitu :

1. Revisi DIPA
2. Deviasi Halaman III DIPA
3. Pengelolaan UP
4. Data Kontrak
5. Penyelesaian Tagihan
6. Penyerapan Anggaran
7. Dispensasi Penyampaian SPM
8. Capaian Output

Pemberlakuan Indikator mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Loka Satker Mandiri TA 2021 berlaku untuk tahun 2021 – 2021
2. Loka Satker Mandiri TA 2022 berlaku untuk tahun 2022 – 2022

Cara Perhitungan Dan Formulasi : Nilai Kinerja Anggaran BPOM =
(Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

Target triwulan III indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang adalah 67.95%. Realisasi pada triwulan III tahun 2022 adalah sebesar 81.81%, maka capaian terhadap target triwulan III adalah 120.39% pada kategori Tidak bisa disimpulkan. Penentuan target yang terlalu kecil mengakibatkan capaian terhadap target triwulan III menjadi tidak dapat disimpulkan

Sedangkan target tahunan indikator kinerja tersebut adalah 90.60%, realisasi pada triwulan III adalah 73.15%, maka capaian terhadap target tahunan 2022 adalah 90.29% pada kategori cukup.

3.2 Realisasi Anggaran

Tabel 26. Pagu dan realisasi anggaran sampai dengan 30 September 2022 yang bersumber dari laman OMSPAN untuk Loka POM di Kabupaten Tangerang

03-10-2022 0		SEPTEMBER		HALAMAN...			
NO		KETERANGAN				TOTAL	
			PEGAWAI	BARANG	MODAL		
^	v	^	v	^	v	^	v
1	3165	PAGU	0	1,441,563,000	208,688,000	1,650,251,000	
		REALISASI	0	874,554,277	35,875,850	910,430,127	
			0.00%	(60.67%)	(17.19%)	(55.17%)	
		SISA	0	567,008,723	172,812,150	739,820,873	
2	6384	PAGU	2,420,000,000	816,015,000	0	3,236,015,000	
		REALISASI	1,759,913,463	498,298,386	0	2,258,211,849	
			(72.72%)	(61.06%)	0.00%	(69.78%)	
		SISA	660,086,537	317,716,614	0	977,803,151	
GRAND TOTAL		PAGU	2,420,000,000	2,257,578,000	208,688,000	4,886,266,000	
		REALISASI	1,759,913,463	1,372,852,663	35,875,850	3,168,641,976	
			(72.72%)	(60.81%)	(17.19%)	(64.85%)	
		SISA	660,086,537	884,725,337	172,812,150	1,717,624,024	

Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang bersumber dari APBN sesuai DIPA Nomor : SP DIPA- 063.01.2.672847/2022 yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2021 sebesar 4.763.976.000,- (empat miliar tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) sebagai DIPA awal (sampai dengan triwulan I 2022 tidak ada revisi pagu anggaran berubah).

Pada tahun berjalan dilakukan revisi dalam rangka *automatic adjustment* sebesar Rp449.159.000,-, dan penambahan anggaran belanja pegawai sebesar Rp122.290.000,-. Sehingga total pagu anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang menjadi Rp4.886.266.000,-. Pada tahun berjalan 2022 sampai dengan 30 September 2022, realisasi anggaran berdasarkan Omspan sebesar 64.85% atau sebesar Rp3.186.641.976,- dari seluruh pagu anggaran tahun 2022.

Per 30 September 2022, realisasi belanja pegawai (51) sebesar Rp1.759.913.463,- atau sebesar 72.72% dari total pagu belanja pegawai sebesar Rp2.420.000.000,-, realisasi belanja barang (52) sebesar Rp1.372.852.663,- atau sebesar 60.81% dari total pagu

belanja barang sebesar 2,257,578,000,-, realisasi belanja modal (53) adalah sebesar Rp35.875.850,- atau sebesar 17.19% dari total anggaran Rp208,688,000,-.

Pada tahun berjalan, Loka POM di Kabupaten Tangerang melakukan pemblokiran anggaran secara mandiri pada periode *Automatic Adjustment* Tahap I dan *Automatic Adjustment* Tahap II yang diajukan oleh Badan POM kepada Direktorat Jenderal Anggaran. Total anggaran yang diblokir adalah sejumlah Rp449,159,000,-. Anggaran belanja modal yang lain yaitu alat pengolah data, dan meubelair (kecuali brankas) termasuk dalam anggaran yang diblokir secara mandiri.

Tabel 27. Perbandingan Realisasi Anggaran Sebelum dan Setelah Pemblokiran Mandiri

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Data per 30 September 2022		Sisa	Pemblokiran Mandiri	Pagu Anggaran Setelah Blokir	Data per 30 September 2022		Sisa
		Rp Realisasi	% Realisasi				Rp Realisasi	% Realisasi	
51 Belanja Pegawai	2.297.710.000	1.759.913.463	76,59	537.796.537	-	2.297.710.000	1.759.913.463	76,59	537.796.537
52 Belanja Barang	2.257.578.000	1.372.852.663	60,81	884.725.337	279.260.000	1.978.318.000	1.372.852.663	69,39	605.465.337
53 Belanja Modal	208.688.000	35.875.850	17,19	172.812.150	169.899.000	38.789.000	35.875.850	92,49	2.913.150
Total	4.763.976.000	3.168.641.976	66,51	1.595.334.024	Total	4.314.817.000	3.168.641.976	73,44	1.146.175.024

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Tangerang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang tahun 2022. Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Badan POM No. 128 tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM.

Laporan Kinerja Loka POM di Kab. Tangerang triwulan III tahun 2022 menggambarkan kinerja dan evaluasi yang telah di capai baik berupa kinerja kegiatan, sasaran strategis dan analisis kinerja yang mencerminkan berbagai keberhasilan maupun kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan kegiatan anggaran pada tahun 2022.

Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang bersumber dari APBN sesuai DIPA Nomor : SP DIPA- 063.01.2.672847/2022 yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2021 sebesar 4.763.976.000,- (empat miliar tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) sebagai DIPA awal. Pada tahun berjalan dilakukan revisi dalam rangka *automatic adjustment* sebesar Rp449.159.000,-, dan penambahan anggaran belanja pegawai sebesar Rp122.290.000,-. Sehingga total pagu anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang menjadi Rp.4.886.266.000,-. Pada tahun berjalan 2022 sampai dengan 30 September 2022, realisasi anggaran berdasarkan Omspan sebesar 64.85% atau sebesar Rp3.186.641.976,- dari seluruh pagu anggaran tahun 2022.

Tabel 28. Capaian Sasaran Strategis yang di uraikan dalam 19 Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target Th 2022	Volume		% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NSPK) thd Target s.d. September	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target s.d. September	% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NSPK) thd Target 1 Th	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target 1 Th
				Capaian thd Target s.d. September	Capaian thd Target 1 Th				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	85	95.93	95.93	106.58	Memenuhi ekspektasi	106.58	Memenuhi ekspektasi
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81	108.02	108.02				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82	90.14	90.14				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	64	132.21	132.21				

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target Th 2022	Volume		% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NSPK) thd Target s.d. September	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target s.d. September	% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NSPK) thd Target 1 Th	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target 1 Th
				Capaian thd Target s.d. September	Capaian thd Target 1 Th				
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	5 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	98.14	98.14	99.97	Belum memenuhi ekspektasi	89.79	Belum memenuhi ekspektasi
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71	80.94	80.94				
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	7 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91	92.46	92.46				
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	8 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	82.00	82.00				
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	9 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	93.54	93.54				
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	10 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan	77	152.78	91.67				
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	11 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.4	101.17	101.17	101.17	Memenuhi ekspektasi	101.17	Memenuhi ekspektasi
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	12 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	106.28	79.71	112.19	Memenuhi ekspektasi	84.14	Belum memenuhi ekspektasi
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	13 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	118.10	88.57				
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	14 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	68	123.80	63.72	123.80	Tidak dapat disimpulkan	63.72	Tidak memenuhi ekspektasi
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	15 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	100	56.67	42.50	56.67	Tidak memenuhi ekspektasi	42.50	Tidak memenuhi ekspektasi
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	16 Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang	80.6						
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal	17 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang	85.8	-	-	-	-	-	-
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	18 ***Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	2.25	111.11	111.11	111.11	Memenuhi ekspektasi	111.11	Memenuhi ekspektasi
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel	19 Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	90.6	120.39	90.29	120.39	Tidak dapat disimpulkan	90.29	Belum memenuhi ekspektasi

Berdasarkan perbandingan realisasi output sampai dengan triwulan III tahun 2022 dengan **target sampai dengan triwulan 3** maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

a) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil "Memenuhi Ekspektasi" ($100\% \leq x \leq 120\%$) yaitu:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 106,58%;
 3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 101,17%
 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 112,19%
 5. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan dengan indikator kegiatan “Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal” sebesar 111,11%
- b) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “Belum memenuhi ekspektasi” ($80\% \leq x < 100\%$) yaitu:
1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 99,97%
- c) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “ Tidak memenuhi ekspektasi” ($x < 80\%$) yaitu:
1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal sebesar 56,67%
Sasaran kinerja ini memiliki 2 indikator yaitu indikator Persentase implementasi Rencana Aksi RB di lingkungan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang diukur realisasi dan dibreakdown targetnya secara progresif per triwulan serta indikator Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang yang diukur realisasinya pada akhir tahun 2022
- d) Sasaran kegiatan dengan hasil capaian tidak dapat disimpulkan ($> 120\%$) yaitu:
1. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 123,80%
 2. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 120,39%
Indikator NKA Loka POM di Kabupaten Tangerang memiliki target 90.60 dengan breakdown target sebesar 22.65 pada triwulan I, 45.30 pada triwulan II, 67.95 pada triwulan III dan 90.60 pada triwulan IV. Penentuan target yang terlalu kecil mengakibatkan capaian terhadap target triwulan II menjadi tidak dapat disimpulkan.
- e) Sasaran kegiatan yang memiliki indikator kinerja dengan pengukuran di akhir tahun
1. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal indikator Indeks Profesionalitas ASN

Berdasarkan perbandingan realisasi output sampai dengan triwulan III tahun 2022 dengan **target 1 tahun** maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “Memenuhi Ekspektasi” ($100\% \leq x \leq 120\%$) yaitu:
1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 106,58%
 2. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 101,17%
 3. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan dengan indikator kegiatan “Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal” sebesar 111,11%

- b) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “Belum memenuhi ekspektasi” ($80\% \leq x < 100\%$) yaitu:
1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 89,79%
 2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 84,14%
 3. Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara akuntabel sebesar 90,29%
- Indikator NKA Loka POM di Kabupaten Tangerang memiliki target 90.60 dengan breakdown target sebesar 22.65 pada triwulan I, 45.30 pada triwulan II, 67.95 pada triwulan III dan 90.60 pada triwulan IV
- c) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “ Tidak memenuhi ekspektasi” ($x < 80\%$) yaitu:
1. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 63,72%
 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal sebesar 42.50%
- Sasaran kinerja ini memiliki 2 indikator yaitu indikator Persentase implementasi Rencana Aksi RB di lingkungan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang diukur realisasi dan dibreakdown targetnya secara progresif per triwulan serta indikator Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang yang diukur realisasinya pada akhir tahun 2022
- d) Tidak ada sasaran kegiatan dengan hasil capaian tidak dapat disimpulkan ($> 120\%$)
- e) Sasaran kegiatan yang memiliki indikator kinerja dengan pengukuran di akhir tahun
1. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal indikator Indeks Profesionalitas ASN

B. SARAN

Berdasarkan capaian kinerja triwulan III tahun 2022, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan capaian kinerja di triwulan berikutnya, antara lain dengan cara sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kembali anggaran yang tidak terserap sesuai realisasi pada triwulan III tahun 2022 untuk diatensi pada triwulan terakhir;
2. Melanjutkan sosialisasi kepada pelaku usaha agar melakukan dan melaporkan tindakan perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut dari inspeksi yang telah dilakukan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Tangerang dan meningkatkan komunikasi dengan lintas sektor terkait agar menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Tangerang.

C. INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA LOKA POM DI KABUPATEN TANGERANG

Dalam upaya perbaikan berkelanjutan atas setiap proses kerja yang ada agar semakin efektif dan efisien, beberapa inisiatif kegiatan perbaikan yang telah dijalankan Loka POM di Kabupaten Tangerang antara lain sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja
Loka POM di Kab. Tangerang tahun 2022 telah membentuk Tim Monev Kinerja yang terdiri dari tim evaluasi tiap bidang yang memiliki tugas dalam mengumpulkan data kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan membuat laporan Intern Lakip Triwulan dan tahunan agar pemanfaatan hasil evaluasi dan monitoring dalam setiap bulannya menjadi lebih terukur dan mengerucutkan menjadi rencana aksi dan simpulan atas keberhasilan.
2. Rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan Kinerja
Kegiatan Monev dilakukan setiap bulan dan rapat evaluasi pimpinan dilakukan setiap triwulan, dalam rapat ini pembahasan mengenai capaian, rencana aksi dan tindaklanjutnya.
3. Meningkatkan capaian kinerja terutama terhadap indikator kinerja yang realisasinya masih perlu ditingkatkan